

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG

2024

Kpt 92 TAHUN 2024, 16 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kota Magelang

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Per KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per KPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Per KPU No 8 Tahun 2019; Per KPU No 8 Tahun 2022; Per KPU No 2 Tahun 2024; Kep KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 90 Tahun 2024; Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Nomor 200.2/12/V/536/2024; Keputusan Lurah Jurangombo Utara Nomor 200.1/08/535; Keputusan Lurah Magersari Nomor 200.2.1/004/534; Keputusan Lurah Rejowinangun Selatan Nomor 200.2/10/533/Tahun 2024; Keputusan Lurah Tidar Selatan Nomor 027/08/532; Keputusan Lurah Tidar Utara Nomor 200.2/8/531/2024; Keputusan Lurah Kemirirejo Nomor 274/144/523; Keputusan Lurah Cacaban Nomor 200.2/08/522; Keputusan Lurah Rejowinangun Utara Nomor 270/01/526; Keputusan Lurah Magelang Nomor 200.7/2/521; Keputusan Lurah Panjang Nomor 270/09/525 Tahun 2024; Keputusan Lurah Gelangan Nomor 200.2.4/07/524 Tahun 2024; Keputusan Lurah Kedungsari Nomor 200.2/06/513; Keputusan Lurah Kramat Selatan Nomor 200.2/5/512; Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 270/231/511; Keputusan Lurah Potrobangsari Nomor 200.2/139/515/2024; dan Keputusan Lurah Wates Nomor 074/08/514 Tahun 2024

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Magelang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2024
- Lampiran 8 Halaman